

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pendapatan**

Pendapatan merupakan suatu unsur yang harus dilakukan dalam melakukan suatu usaha karena dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha. Menurut Nafarin, Pendapatan adalah Arus masuk harta dari kegiatan perusahaan menjual barang dan jasa dalam suatu periode yang mengakibatkan kenaikan modal yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dari kegiatan perusahaan dagang dasarnya adalah suatu proses mengenai arus penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.<sup>1</sup>

Menurut pendapat lain, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam lialibilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan

---

<sup>1</sup> Nafarin, *Penganggaran Perekonomian. Edisi Ketiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 15.

yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.<sup>2</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa atau melakukan aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau aktivitas central yang sedang berlangsung. Semakin tinggi pendapatan maka akan mempengaruhi laba dan profitabilitas (ROA).

## **B. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan meberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.<sup>3</sup> Pembiayaan yang semakin

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 204.

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 105.

tumbuh secara umum telah menggambarkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank syariah.

Menurut Antonio Syafi'i, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad, pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>5</sup> Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat ke 25 menjelaskan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

<sup>5</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan pemberian pinjaman atau penyediaan dana yang diberikan kepada peminjam dan pihak yang dipinjamkan tersebut wajib untuk membayar atau mengembalikan tagihan tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan di awal, serta dengan keuntungan

(*margin*) yang telah disepakati. Pembiayaan ini juga dapat diartikan sebagai istilah kredit yang biasa digunakan dalam bank konvensional, yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk penyaluran dana dari perbankan.

## 2. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut Arcarya, pembiayaan *murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan *margin* keuntungan yang dimasukan ke dalam harga jual barang tersebut, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh.<sup>7</sup> Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah.<sup>8</sup>

Menurut Karim, *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyatakan harga Perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan

---

<sup>7</sup> Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 164.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 96.

salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required ade of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>9</sup>

Menurut Sudarsono, pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah dalam *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di-*mark-up*.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* menggambarkan suatu jenis penjualan. Dimana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk, dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Harga barang dalam perjanjian *murabahah* dibayar nasabah (pembeli) secara tunai, bisa juga secara bayar

---

<sup>9</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Cetakan Pertama*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 161.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2012), 71.

tanggung atau bayar dengan angsuran. Secara proporsional kepemilikan beralih sesuai dengan cicilan yang telah terbayar.

### **3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah**

Landasan hukum mengenai pengaturan pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkandan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>11</sup>

Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, 1.

a. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29.<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat diatas mengatakan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara', tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara hialah (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan.

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 83.



b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275.<sup>13</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Ayat diatas mengatakan bahwa segala apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan segala apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual-beli tersebut.

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis *Murabahah* menurut Wiroso dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>14</sup>

a. *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, perusahaan tetap

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, 47.

<sup>14</sup> Wiroso, *Akutansi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), 37.

menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang tidak berpengaruh langsung dengan ada tidaknya pembeli.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya perusahaan baru akan melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli.
2. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau mengembalikan barang tersebut.

#### 5. **Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Murabahah***

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Menurut Wiroso, manfaat *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem

---

<sup>15</sup> Wiroso, *Akutansi Syariah*, 38-39.

*murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di perusahaan.

- b. Mudah diimplementasikan, jual beli *murabahah* dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami, karena para pelaku perusahaan menyamakan *murabahah* sama dengan kredit konsumtif.
- c. Pendapatan perusahaan dapat diprediksi, dalam transaksi *murabahah* perusahaan dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok keuntungan. Sehingga dalam keadaan normal perusahaan dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.
- d. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, karena secara sepintas terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang dan pembayarannya dapat dilakukan dengan secara tangguh atau cicilan ataupun cara lainnya.

Sedangkan kemungkinan resiko yang harus diantisipasi menurut Antonio antara lain adalah:<sup>16</sup>

- a. *Default* atau kelalaian, dalam hal ini nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah perusahaan membelikannya untuk nasabah. Perusahaan tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah. Penolakan atas nasabah ini terjadi bilamana barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d. Dijual. Karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun atas asset miliknya itu, termasuk menjualnya. Dengan demikian resiko untuk kelalaian akan besar.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 107.

## 6. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

Adapun ketentuan-ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>


- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 109.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Adapun skema pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

## C. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan.<sup>18</sup> Profitabilitas sudah menjadi salah satu tujuan dari perbankan, karena dari profitabilitas ini dapat diketahui sejauh mana kinerja dari perbankan itu sendiri. Bila profitabilitas baik maka dapat dikatakan kinerja dari perbankan tersebut baik pula, begitu juga sebaliknya.

Menurut Sofyan, profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.<sup>19</sup>

Menurut Syamsuddin, profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang

---

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 54.

<sup>19</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisa kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 304.

jangka panjang.<sup>20</sup> Sedangkan Munawir menyatakan, Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas.<sup>21</sup>

Menurut Kasmir, profitabilitas termasuk dalam analisis rentabilitas karena analisa ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas dicapai oleh bank yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Profitabilitas mempunyai arti yang lebih penting daripada laba karena profitabilitas dapat menunjukkan ukuran efisiensi kinerja. Sehingga yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak hanya memperbesar laba, tetapi yang terpenting ialah usaha untuk meningkatkan profitabilitas. Karena bank yang sehat

---

<sup>20</sup> Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Baru*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 31.

<sup>21</sup> Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 62.

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 34.



adalah bank yang diukur secara profitabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan.

## 2. Rasio ROA (*Return On Assets*)

Kinerja bank merupakan salah satu keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Indikator penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran Rasio ROA. ROA (*Return On Assets*) adalah rasio yang menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan.<sup>23</sup> Semakin besar ROA yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai, serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan.

ROA (*Return on Assets*) dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasobable return*) dari aset yang dikuasainya. Rasio ini merupakan ukuran yang berfaedah jika seseorang ingin

---

<sup>23</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 118.

mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah memakainya.<sup>24</sup> ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

ROA (*Return on Assets*) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, bank mampu memberikan laba bagi bank dan bank tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Sebaliknya apabila ROA (*Return On Assets*) yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba dan bank akan mengalami kerugian, serta akan menghambat pertumbuhan bank tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva). Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih

---

<sup>24</sup> Henry Simamora, *Akutansi Basis Pengambilan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 530.

mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat.<sup>25</sup> Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan angka ROA minimal sebesar 1,5 %, agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat.<sup>26</sup>

Menurut Susanto, kelebihan dan kelemahan ROA (*Return on Assets*) diantaranya sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Kelebihan ROA (*Return on Assets*)
  - 1) ROA mudah dihitung dan dipahami.
  - 2) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
  - 3) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
  - 4) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan assets yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
  - 5) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

---

<sup>25</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat*, (Jakarta: BPFE UI, 2005), 74.

<sup>26</sup> Marnov Nainggolan, *Analisis Pengaruh LDR, NIM, dan BOPO Terhadap ROA*, (Skripsi Program Sarjana F. E. USU, 2009), 30.

<sup>27</sup> Bambang Susanto, *Manajemen Akuntansi, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sansu Moto, 1995), 45.

6) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

b. Kelemahan ROA (*Return on Assets*)

- 1) Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
- 2) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya.

**D. Hubungan Pembiayaan Murabahah dengan Profitabilitas (ROA)**

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual terhadap nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan admistrasinya di bank syariah.

Pengelolaan pembiayaan jual beli (*murabahah*) yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark up*. Dengan diperolehnya pendapatan *mark up* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah. Serta pada akhirnya mampu mempengaruhi peningkatan profitabilitas yang tercermin *Return On Asset (ROA)*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti terdahulu adalah membahas mengenai profitabilitas. Sedangkan perbedaannya dengan beberapa penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah di tahun 2017 dengan judul: "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan diperoleh nilai probabilitas

(F-statistik) sebesar  $0.000000 < 0.05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA. Jika dilihat secara parsial, pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat ROA memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil estimasi yang diperoleh pada probabilitas variabel pembiayaan *murabahah* sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Akan tetapi hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan ROA menunjukkan pengaruh yang negatif, yaitu sebesar  $-0.0000000714$  memberikan gambaran apabila *murabahah* naik sebesar 1% maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0.07%.<sup>28</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia di tahun 2016 dengan judul: “*Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki koefisien yang negatif terhadap profitabilitas dengan nilai koefisien sebesar 0.004 yang menunjukkan bila *murabahah* mengalami

---

<sup>28</sup> Nurul Hidayah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016”, (Skripsi, Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017), diunduh 25 November 2017.

peningkatan sebesar 1% maka profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 0,4%. Dan nilai koefisien determinasi *R-square* sebesar 0,457 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 45,7% dan sisanya 54,3% dijelaskan oleh variabel lainnya. Dilihat dari signifikansi masing-masing variabel independen, untuk pembiayaan *murabahah* diketahui bahwa nilai signifikansi BMI sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai signifikansi BSM sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 sehingga keduanya dapat disimpulkan bahwa variabel *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.<sup>29</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Putera Kurniawan di tahun 2015 dengan judul: “*Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah, dan Qard Terhadap Profitabilitas BPR Syariah Di Yogyakarta Periode 2011-2013*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas BPRS Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan nilai

---

<sup>29</sup> Nur Amalia, “Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2013”, Dalam: *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Volume 5 No. 5, (Mei 2016), diunduh 27 November 2017.

signifikansi lebih kecil ( $0.008 < 0.05$ ),  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,751 < 1,999$ ), dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,000000155, maka pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS Yogyakarta.<sup>30</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Agza dan Darwanto di tahun 2017 dengan judul: “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*”. Menunjukkan bahwa variabel *murabahah* memiliki koefisien sebesar  $1,33 > 0$  dan signifikan yang berarti setiap kenaikan *murabahah* sebesar 1 Juta Rupiah, akan meningkatkan profitabilitas (ROA) BPRS sebesar 1,33% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dalam keadaan konstan. Koefisien determinasi *R-square* dengan nilai 0.706491. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan dapat menjelaskan sebesar 70,64 persen pengaruhnya terhadap profitabilitas (ROA) dan nilai sisa 29,36 persen dipengaruhi oleh variabel lain. Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai  $t$ -hitung sebesar

---

<sup>30</sup> Fajar Putera Kurniawan, “Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Ijarah dan Qard Terhadap Profitabilitas BPR Syariah”, (Skripsi, Program Keuangan Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), diunduh 28 November 2017.



2.164681 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,9983 dengan nilai signifikansi 0,0343 kurang dari  $\alpha=0,05$  dengan tanda yang positif. Sehingga dapat diartikan bahwa secara parsial variabel *murabahah* memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>31</sup>

5. Dan terakhir penelitian yang dilakukan oleh Cut faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri di tahun 2015 dengan judul: “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BUS. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi F-statistik sebesar 0.00001 sampai 0.00009 atau  $< 1\%$ . Rata-rata nilai koefisien determinasi *R-square* untuk masing-masing model adalah 33% dan 28%. Dan masing-masing variabel menunjukkan nilai F hitung sebesar 2,3788 sampai dengan 6,5630 dan nilai signifikan 0.00001 sampai 0.00009 lebih kecil dari  $\alpha=0,10$ .

---

<sup>31</sup> Yunita Agza dan Darwanto, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, Dalam: *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, UNDIP Semarang, Volume 10 No. 1 2017, Diunduh 1 Desember 2017.

Dengan demikian dapat dikatakan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah* bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas BUS.<sup>32</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel dependen yang digunakan adalah profitabilitas (ROA). Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada variabel independen yang digunakan hanyalah variabel pembiayaan murabahah saja dan juga pada objek penelitian. Objek penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri. Perbedaan pada periode penelitian dan terakhir perbedaan penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana.

---

<sup>32</sup> Cut faradilla, Muhammad Arfan dan M. Shabri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015". Dalam: *Jurnal Magister Akutansi*, Vol. 6 No. 3 (Agustus 2017), Diunduh 12 Desember 2017.

## F. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Oleh karena itu, baru setelah hipotesis lolos dari berbagai pengujian, maka hipotesis makin kuat kedudukannya, dan lama kelamaan suatu hipotesis berubah menjadi teori.<sup>33</sup>

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho: tidak terdapat pengaruh pendapatan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2017.

Ha: terdapat pengaruh pendapatan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2017.

---

<sup>33</sup> Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2008), 19.

Dengan dugaan sementara apabila ada pengaruh, jika jumlah pendapatan *murabahah* tinggi/naik maka akan menurun profitabilitas (ROA) bank syariah mandiri. Dan jika jumlah pendapatan *murabahah* meningkat tetapi tidak dengan profitabilitas (ROA) bank syariah mandiri maka tidak ada pengaruh.